



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis/ Desa/ Kelurahan;
2. Fotocopy kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah;
3. Fotocopy KTP-el Pelapor;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Jenazah bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
5. Fotocopy Pasport dan Visa Jenazah bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan;
6. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
7. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : a. Cacat fisik/Mental; dan b. Sakit Keras; dan c. Faktor Usia.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. 1. 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. 2. Pemohon atau dari Aparatur Desa/ Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa melaporkan Kematian dan mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. 3. Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
4. 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
5. 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
6. 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
7. 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencatat pada Register Akta Kematian serta mencetak Kutipan Akta Kematian; dan
8. 8. Petugas Operator menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kematian WNI; 2. Akta Kematian Orang Asing; dan 3. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

### Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai.